PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG
JL.DR.Moch.Hatta No.19 Telp.0380 – 833614 Fax (0380) – 832892
Website:www.rsudwzjohannes.nttprov.go.id email : rsudjohannes2017@gmail.com
K U P A N G
Kode Pos 85111

Kupang, 26 April 2024

Nomor : 445/498/RSUD3.12
Lampiran : 1 (satu) jepitan
Hal : Penyampaian Laporan PPID Tahun 2023

Yth. Ketua Komisi Informasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur
di-
Kupang

Menindaklanjuti surat Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 09/KI/Prov/III/2024, tanggal 17 April 2024, Hal: Pengiriman Laporan PPID Tahun 2024, maka dengan ini kami kirimkan Laporan PPID Pembantu dari RSUD Prof DR W.Z Johannes Kupang.

Demikian penyampaian, atas perhatian dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

Plt. Direktur RSUD Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang,

dr. Stefanus Dhe Soka, Sp. B
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197307222001121004

PARAF HIERARKI	
PLH. WAKIL DIREKTUR KEUANGAN DAN UMUM	
KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM	
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	

LAPORAN PPID
RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena telah memberikan Rahmat dan Anugerahnya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan PPID Pembantu RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang Tahun 2023 ini dengan baik.

Laporan Tahunan ini disusun dalam rangka pemenuhan keterbukaan informasi publik dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang terkait pelayanan informasi publik tahun 2023.

Adapun beberapa sumber regulasi yang menjadi pedoman dalam Laporan ini yaitu Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Kerterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Publik Indanesia No.1 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk dokumentasi dan tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang.

Kupang, 26 April 2024

Plt.Direktur RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang

dr.Stefanus Dhe Soka,Sp.B
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19730722 200112 1004

DAFTAR ISI

BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYAN PUBLIK

A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Asaz Pelayanan Publik

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI

A. Susunan PPID Pembantu RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang
B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi
C. Sumber Daya Pelayanan Informasi
D. Anggaran Pelayanan Informasi

Bab III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kategori Informasi Publik
B. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Saran

LAMPIRAN

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

A. Latar Belakang

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), maka setiap Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat,akurat,mudah dan berkwalitas kepada setiap orang yang ingin mendapatkan informasi publik.

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asazi manusia dan keterbukaan informasi publik. Hak dan informasi ini sangat penting, karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dipertanggungjawabkan.

Sejak tahun 2019 RSUD.Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang sebagai Badan Publik berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dimana komposisi dan personalia sebagai berikut :

- Gubernur sebagai Pembina;
- Sekda sebagai Pengarah/Atasan PPID Utama;
- Pimpinan Perangkat Daerah sebagai Tim pertimbangan;
- Kadis KOMINFO sebagai PPID Utama;
- 39 Perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebagai PPID Pembantu.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pengelolaan pelayanan informasi publik di di RSUD.Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010tentang Standard Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Provisi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayan Publik di Provisi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/KEP/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/KEP/HK/2020 tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

C. Asas Pelayanan Publik

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan jika dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus mengacu pada beberapa asaz, yakni :

1. Kepentingan Umum artinya pelayanan publik digunakan, dimanfaatkan dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat umum;

2. Kepastian hukum artinya pelayan publik memiliki dan mengikuti kepastian hukum, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanannya;
3. Kesamaan hak artinya masyarakat memiliki kesamaan hak dalam menerima pelayanan publik;
4. Keseimbangan hak dan kewajiban artinya pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayan publik memiliki hak dan kewajiban yang sama;
5. Profesional artinya dalam menjalankan tugas, pihak yang terlibat dalam pelayanan publik haruslah bersikap profesional;
6. Partisipatif artinya pihak yang terlibat dalam pelayan publik harus bersikap partisipatif;
7. Tidak diskriminatif artinya semua masyarakat tanpa terkecuali, harus mendapat perlakuan yang sama atau tidak diskriminatif;
8. Keterbukaan artinya seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik harus terbuka, misalnya dalam menyampaikan informasi;
9. Akuntabilitas artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung-jawab;
10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok yang rentan artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakuan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan;
11. Ketepatan waktu artinya pelayanan dan tugas harus senantiasa dilakukan dengan mengutamakan ketetapan waktu;
12. Cepat, mudah dan terjangkau artinya pelayanan publik harus cepat, mudah atau tidak berbelit dan terjangkau atau aksesnya mudah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Struktur PPID Pembantu RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang

Berdasarkan Keputusan Direktur RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang Nomor.445/59/RSUD3.11 TANGGAL 01 Februari 2023 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang, maka susunan keanggotaan pelaksana PPID Pembantu adalah sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan	
1	Dr.DR.Mindo Sinaga Mkes Nip.196403291993121003	Pembina utama Muda (IV/c)	Direktur	Atasan PPID Pembantu RSUD
2	Dr.Rasvitri Utami,MPH Nip.196509051996032002	Pembina Tkl (IV/b)	Wadir Umum & Keuangan	PPID Pembantu RSUD
3	Hermina Legimakani,SKep.Ners,Mkes NIP.197012161995022001	Pembina (IV/a)	Kabag Kepegawaian & Umum	Koordinator pelayanan informasi dan dokumentasi,Penyedia bahan informasi publik dan penyelesaian sengketa
4	Maria Th.R.Mbindy,SKM NIP.197511101999032005	Penata Tkl(III/d)	Pranata Humas ahli Muda	Bidang fasilitasi sengketa informasi
5	Maria Bernadetta Getta,ST NIP.197106302007012012	Penata Tkl (III/d)	Arsiparis Ahli Muda	Admin publikasi informasi dan dokumentasi
6	Lilo Debora Ratu Elo,SE NIP.198312082010012024	Penata Muda tkl (III/b)	Analis Pengaduan Masyarakat	Bidang pelayanan informasi dan dokumentasi

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan lauyanan informasi publik di RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang :

1. Tersedia meja layanan/Front desk layanan

2. Meja dan kursi petugas
3. Tersedia banner alur pengaduan informasi
4. Buku tamu manual
5. Tersedia kotak saran/pengaduan
6. Lembaran survey kepuasan masyarakat
7. PC/laptop yang terhubung dengan koneksi internet
8. Lemari dan rak penyimpanan dokumen

C. Sumber Daya Pelayanan Informasi Publik

SDM yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada PPID Pembantu RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang adalah pelaksana pada bidang/bagian yang bidang tugasnya sesuai TUPOKSI yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik d RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang.

D. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID Pembantu Tahun 2023 tidak ada pada DPA Kegiatan RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kategori Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang terdiri dari beberapa jenis informasi antara lain:

1. **Informasi yang wajib disediakan dan Diumumkan secara berkala** (Sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik)
2. **Informasi yang wajib diumumkan Secara Serta Merta** (Sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik)
3. **Informasi yang wajib Tersedia Setiap Saat** (Sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 12 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik)
4. **Informasi yang Dikecualikan** (Sesuai ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Bab IV Pasal 14 s/d 18 Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standard Layanan Informasi Publik)

B. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Pengumpulan dokumentasi informasi publik dan pengelolaan dokumen tersebut yang berada RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang dihimpun dari Sekretariat Bidang Umum dan Kepegawaian (bagian Humas dan pelayanan pengaduan publik RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang, bagian Perencanaan dan Instalasi Sistim Informasi Manajemen Rumah Sakit) untuk dikelola dan kemudian dapat dipublikasikan kepada masyarakat umum sebagai bentuk pelayan publik.

Informasi pelaksanaan layanan publik dapat diakses melalui website RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang, yakni www.rsudwzjohanes.nttprov.go.id pada

menu PPID rsudwzjohanes@ppidutama.nttprov.go.id yang terintegrasi dalam website RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang.

Selain melalui website RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang,layanan informasi publik dapat juga dikses melalui media sosial yaitu:

- Youtube (RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang)
- Instagram (rsudjohannes)
- Facebook (Rsud Johannes Kupang)

Dalam pelaksanaan PPID RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang telah menyediakan jenis-jenis informasi publik yang disajikan kepada masyarakat yang dapat diakses diwebsite berupa dokumen informasi publik yang dilaksanakan sepanjang tahun 2023 sebagai berikut:

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK

RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG TAHUN 2023

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	PROFIL BADAN PUBLIK : 1. Nama OPD 2. Alamat Kantor 3. Sejarah	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2020	HardCopy/Softcopy	Permanen
2	RENSTRA	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2021	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
3	RENJA	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
4	LKIP	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
5	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2022	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
6	LAPORAN KEUANGAN	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Keuangan	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
7	SOP	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
8	MOU	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
9	DAFTAR KETENAGAAN PROFESI DOKTER DAN NAKES LAINNYA	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
10	REGULASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUPOKSI	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
11	LAPORAN INFORMASI PUBLIK	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Pelayanan	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
12	INFORMASI LAYANAN DAN FASILITAS RUMAH SAKIT	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Pelayanan	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun

Keterangan :

1. Ringkasan Isi Informasi : berupa judul informasi public;
2. Perangkat daerah yang menguasai informasi : keterangan perangkat daerah yang menguasai informasi;
3. Penanggungjawab pembuatan/penerbitan informasi : pejabat yang menerbitkan informasi;
4. Waktu dan tempat pembuatan informasi : keterangan waktu dan tempat diterbitkan informasi;
5. Bentuk informasi yang tersedia: keterangan informasi tersedia dalam bentuk hard copy atau soft copy atau keduanya;
6. Retensi arsip : jangka waktu penyimpanan arsip.

RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 935 TAHUN 2023

Pada hari ini Jumad tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun 2023, bertempat di RSUDProf.DR.W.Z.Johannes Kupang, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	**DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI**	**KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK** *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		**JANGKA WAKTU** (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	**DITUTUP**	
1. Data Rekam Medis Pasien	Pasal 17 huruf h UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Permenkes No.269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia medis dan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia medis dan rahasia pribadi pasien	30 Tahun
2. Data Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi terjadi penyalahgunaan Data Pegawai	Melindungi Kerahasiaan Data pribadi pegawai RS (Dalam rangka pembinaan kepegawaian)	30 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1				
2				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelayanan dan penyediaan informasi di RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang telah secara maksimal dan masih perlu ditingkatkan terutama terhadap peningkatan komitmen dan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi dan dokumentasi publik, pengadaan sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan dan mengelola serta melayani permohonan informasi publik dengan baik.

B. SARAN

Dari gambaran pelayanan informasi publik pada RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang maka diperlukan tindak lanjut kegiatan antara lain:

1. Melakukan pengelolaan dan penyediaan informasi yang lebih baik dengan menyediakan data secara berkala dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
2. Perlu adanya dukungan anggaran yang memadai yang menunjang kegiatan PPID dan penyediaan sarana prasarana penunjang lainnya.
3. Perlu dilaksanakan penguatan komitmen dan kapasitas pejabat PPID di RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes Kupang
4. Perlu peningkatan koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pembantu melalui rapat/desk.
5. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan Informasi Publik terutama mengenai tata cara permohonan informasi kepada badan publik melalui berbagai media elektronik maupun non-elektronik (web,media sosial, brosur, banner,dll) dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk mengakses dan memperoleh informasi publik.

RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR : 935 TAHUN 2023

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun 2023, bertempat di RSUDProf.DR.W.Z.Johannes Kupang, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

INFORMASI *(berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)*	**DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI**	**KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK** *(berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)*		**JANGKA WAKTU** (disebutkan jangka waktunya)
		DIBUKA	**DITUTUP**	
1. Data Rekam Medis Pasien	Pasal 17 huruf h UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Permenkes No.269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis	Dapat mengungkapkan rahasia medis dan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia medis dan rahasia pribadi pasien	30 Tahun
2. Data Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU No. 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Berpotensi terjadi penyalahgunaan Data Pegawai	Melindungi Kerahasiaan Data pribadi pegawai RS (Dalam rangka pembinaan kepegawaian)	30 Tahun

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1				
2				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

MENYETUJUI

DIREKTUR RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG,

Dr.drg.Mindo E.Sinaga,M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 196409[illegible]9 199312 1 003

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK

RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG TAHUN 2023

No	Ringkasan Isi Informasi	Perangkat Daerah yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi yang Tersedia	Rentensi Arsip
1	PROFIL BADAN PUBLIK : 1. Nama OPD 2. Alamat Kantor 3. Sejarah	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2020	HardCopy/Softcopy	Permanen
2	RENSTRA	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2021	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
3	RENJA	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
4	LKIP	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
5	Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2022	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Perencanaan	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
6	LAPORAN KEUANGAN	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Keuangan	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
7	SOP	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
8	MOU	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
9	DAFTAR KETENAGAAN PROFESI DOKTER DAN NAKES LAINNYA	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
10	REGULASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN TUPOKSI	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Umum dan Kepegawaian	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
11	LAPORAN INFORMASI PUBLIK	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Pelayanan	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun
12	INFORMASI LAYANAN DAN FASILITAS RUMAH SAKIT	RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG	Bagian Pelayanan	Tahun 2022	HardCopy/Softcopy	20 Tahun

NOMOR	JUDUL	JENIS	KATEGORI	PENERBIT	ACTION
1	SURVEY KEPUASAN PELANGGAN RSU JOHANNES TAHUN 2023	Informasi Kinerja	Berkala	RSUD PROF W Z JOHANES KUPANG 02 February 2024	Ubah Hapus Draft Copy Link
2	LAPORAN SPM RSUD PROF DR W Z JOHANNES TAHUN 2022	Informasi Kinerja	Berkala	RSUD PROF W Z JOHANES KUPANG 19 June 2023	Ubah Hapus Draft Copy Link
3	RENCANA KERJA (RENJA) 2023 RSUD PROF DR W Z JOHANNES KUPANG	Program dan Kegiatan	Berkala	RSUD PROF W Z JOHANES KUPANG 26 May 2023	Ubah Hapus Draft Copy Link
4	SOP PENANGANAN PENGADUAN	Pengaduan dan Pelanggaran	Setiap Saat	RSUD PROF W Z JOHANES KUPANG 24 May 2023	Ubah Hapus Draft Copy Link
5	STANDARD PELAYANAN PUBLIK RSUD PROF DR W Z JOHANNES KUPANG	Regulasi	Setiap Saat	RSUD PROF W Z JOHANES KUPANG 24 May 2023	Ubah Hapus Draft Copy Link
6	HAK KEWAJIBAN PASIEN	Laporan dan prosedur akses informasi	Setiap Saat	RSUD PROF W Z JOHANES KUPANG 24 May 2023	Ubah Hapus Draft Copy Link
7	LKPJ RSUD JOHANNES TAHUN 2022	Informasi Kinerja	Berkala	RSUD PROF W Z JOHANES KUPANG 24 May 2023	Ubah Hapus Draft Copy Link
8	LKIP RSUD PROF DR W Z JOHANNES KUPANG TAHUN 2022	Informasi Kinerja	Berkala	RSUD PROF W Z JOHANES KUPANG 15 May 2023	Ubah Hapus Draft Copy Link
9	PROFIL RSUD PROF DR W Z JOHANNES KUPANG TAHUN 2022	Profil Badan Publik	Berkala	RSUD PROF W Z JOHANES KUPANG 15 May 2023	Ubah Hapus Draft Copy Link
10	PROFIL RSUD PROF DR W Z JOHANNES KUPANG TAHUN 2021	Profil Badan Publik	Berkala	RSUD PROF W Z JOHANES KUPANG 15 May 2023	Ubah Hapus Draft Copy Link

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF DR W Z JOHANNES KUPANG
JL DR Moch Hatta No 19 Telp (0380) - 833614 / Fax (0380) 833890
Website www.rsudwzjohanes.nusatenggaratimurprov.go.id email rsudjohannes2010@gmail.com
K U P A N G Kode Pos 85111

KEPUTUSAN
DIRECTUR RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG
NOMOR :445/ 59 /RSUD3.11

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU LINGKUP RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

DIREKTUR RSUD PROF.DR.W.Z.JOHANNES KUPANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk merencanakan, mengorganisir kelancaran informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat, mudah, wajar di Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu ditetapkan PPID Pembantu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang;

Mengingat :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Timur Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4846);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Inforrnasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Publik.
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 04 Seri E Nomor 003, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 014).
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013;
11. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 91/ KEP/ HW2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37/ KEP/ HW/ 2019 tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Linkup RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.

KEDUA : Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dalam diktum KESATU keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu adalah sebagai berikut :

1. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
   a. informasi yang wajib diumumkan dan serta merta secara berkala
   b. Informasi yang wajib diumumkan dan serta merta
   c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
   d. Informasi yang dikecualikan
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan; informasi dan dokumentasi kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik di lingkungannya;
5. Melakukan pemuktahiran informasi dan dokumentasi;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat;

7 Melakukan laporan tentang informasi di lingkungannya kepada PPID Utama;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 01 Februari 2023

Direktur, RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang,

Dr. drg. Mindo E. Sinaga, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640329 199312 1 003

Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN	:	**Keputusan Direktur RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang**
NOMOR	:	**445/ 59 /RSUD3.11**
TANGGAL	:	**01 Februari 2023**

TENTANG
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
RSUD PROF. DR. W. Z. JOHANNES KUPANG

NO	NAMA/N I P	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	
1.	Dr. drg. Mindo E. Sinaga, M.Kes 19640329 199312 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Direktur	Atasan PPID Pembantu RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
2.	dr. Rasyiti Utami, MPH 196509051996032002	Pembina Tk.I (IV/b)	Wakil Direktur Keuangan dan Umum	PPID Pembantu RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
3.	Hermina Rosalina Legimakani, S.Kep. Ners. M.Kes 197012161995022001	Pembina (IV/a)	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Koordinator Pelayanan informasi dan Dokumentasi. Penyedia Bahan Informasi Publik Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
4.	Maria Theresia Roseni Mbindy,SKM 197511101 199003 2 005	Penata Tk.I (III/d)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Penyedia Bahan Informasi Publik
5.	Maria Bernadetta Getta, SI 197 10630 200701 2 012	Penata Tk.I (III/d)	Arsiparis Ahli Muda	Petugas Penyedia Informasi
6.	Lilo Debora Ratu Elo, SE 19831208 201001 2 024	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analis Pengaduan Masyarakat	Admin Publikasi Informasi dan dokumentasi pada Web PPID RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang.

Direktur RSUD. Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang

Dr. drg. Mindo E. Sinaga, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640329 199312 1 003